



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG**

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON (0951) 331378
LAMAN www.kkp.go.id SUREL lprisorong@kkp.go.id

**SURAT PENUGASAN
KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG
NOMOR SP - 78/LPRL.2/TU.110/III/2026
TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN RUANG LAUT
LINGKUP LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan Publik Bidang Pemanfaatan Ruang Laut perlu mempersiapkan Pelaksana Pelayanan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik yang ada di Lingkungan Loka PRL Sorong
- b. Bahwa nama-nama tercantum dalam Surat Penugasan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibuat Surat Penugasan ini
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut

Memperhatikan

Surat Penugasan NOMOR SP - 75/LPRL.2/TU.110/III/2026 tentang Perubahan Pertama Surat Penugasan

Nomor SP - 4/ LPSPL.1 /TU.110 /I / 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Loka Penataan Ruang Laut Sorong Tahun 2026

MENUGASKAN :

KESATU : Menugaskan Pelaksana Pelayanan Publik Lingkup Loka Penataan Ruang Laut Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Satu Surat Penugasan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Kerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Loka Penataan Ruang Laut Sorong sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Dua Surat Penugasan ini.

KETIGA : Surat Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan terbitnya Surat Penugasan baru terkait dengan Pelaksana Pelayanan Publik Lingkup Loka Penataan Ruang Laut Sorong, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal : 30 Maret 2026

Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong,

Hendrik Sombo



Tembusan :

1. Dirjen Penataan Ruang Laut, KKP di Jakarta
2. Sekretaris Dirjen Penataan Ruang Laut, KKP di Jakarta
3. Arsip

Lampiran : Surat Penugasan
Nomor : SP - 78/LPRL.2/TU.110/III/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

**SUSUNAN
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN RUANG LAUT
TAHUN 2026**

No	NAMA	NIP/ID	JABATAN	TUGAS
1	Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si.	19820131 200502 1 001	Kepala Loka PRL Sorong	Penanggung jawab
2	Gulam Arafat, S.Kel, M.I.L	19861015 201012 1 004	Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Laut	Koordinator
3	Jaquolina Ania Kusaly, S.Pi.	19920116 201503 2 004	Penata Perizinan Ahli Muda	Admin dan Verifikator Ruang Laut
4	Fajar Adi Purnama, S. Pi.	19891122 201503 1 003	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
5	Moch. Agus Riandyka, S.T.	19950912 201902 1 004	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
6	Melia Widya Pratiwi, S. T.	19930501 201902 2 007	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
7	Rahal Marsha Balazam, S.Kel.	19951130 201902 1 006	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
8	Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi.	19950724 202012 1 002	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
9	Achmad Rifqy Ramadhan, S.T.	19960121 201902 1 005	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
10	Inggerecia C. A. Marei	19971024 202012 2 004	PELP Ahli Pertama	Verifikator Ruang Laut
11	Dheni Kusumarani, S.Si	19950626 202012 2 005	PELP Ahli Pertama	Operator Pengaduan
12	Milka Shery C. Makanuai, S.Pi	19930110 201902 2 006	PELP Ahli Pertama	Operator SKM
13	Tutty Zaina L. Kelanohon	19880418 202521 2 061	P3K Paruh Waktu	Operator Sarana dan Prasarana
14	Putri Sri Anggini, S.Si	-	PJLP Pengelola Perizinan KKPRL	Analisis Spasial dan peta
15	Saliyadi, S.Pi	-	PJLP Layanan Informasi	Analisis Spasial dan peta
16	Asha Novianty Santosa, S.T	-	PJLP Layanan Informasi	Analisis Data dan Informasi
17	Nurhummaira F. Burhan, S.Tr.Pi.	-	PJLP Layanan Informasi	Analisis Data dan Informasi
18	Candra Mokodompit, S.St.Pi	-	PJLP Konten Kreator	Operator Publikasi dan Informasi

Lampiran II : Surat Penugasan
Nomor : SP - 78/LPRL.2/TU.110/III/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung Jawab pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemanfaatan Ruang Laut
- b. Menyetujui atau menandatangani Surat Tugas pelaksanaan penilaian teknis kewenangan UPT

2. Koordinator

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pendampingan permohonan KKPR
- b. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.
- c. Melakukan koordinasi ke pusat cq Dit. Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terkait pelaksanaan pelayanan pendampingan
- d. Mengusulkan jadwal penilaian teknis dan tim penilaian teknis
- e. Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelayanan pendampingan.
- f. Berkoordinasi dengan operator pengaduan, operator SKM, dan operator publikasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan

3. Admin

- a. Menerima penugasan pelaksanaan penilaian teknis kewenangan UPT melalui aplikasi e-sea
- b. Menyampaikan penugasan pelaksanaan penilaian teknis kepada Koordinator
- c. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan pendampingan permohonan KKPR secara berkala atau triwulanan

4. Verifikator Ruang Laut

- a. Melaksanakan penilaian teknis (Pimpinan Pentek, Notulensi, Analisis dokumen proposal)
- b. Menyusun Berita Acara Penilaian Teknis
- c. Memverifikasi kesesuaian catatan perbaikan permohonan KKPR
- d. Mendampingi permohonan KKPR berupa Konsultasi dan atau Asistensi Dokumen
- e. Menyusun Laporan Pendampingan / Berita acara pendampingan

5. Analis Spasial dan Peta

- a. Menganalisis kesesuaian ruang antara area permohonan dan rencana tata ruang
- b. Membuat peta hasil analisis

6. Analis Data dan Informasi

- a. Melakukan pencatatan kegiatan pendampingan permohonan KKRPL dan Pelaksanaan penilaian teknis
- b. Melakukan rekapitulasi data secara berkala atau triwulanan capaian pelayanan

7. Operator Sarana dan Prasana

- a. Mendokumentasikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- b. Melakukan pemantauan berkala kondisi Sarana dan Prasarana
- c. Memberikan rekomendasi pemenuhan Sarana dan Prasarana

8. Operator Pengaduan

- a. Mencatat laporan pengaduan terkait pelayanan publik yang tidak sesuai ketentuan
- b. Memberikan rekomendasi penanganan pengaduan
- c. Melaksanakan penanganan pengaduan
- d. Membuat laporan pengaduan secara berkala atau bulanan

9. Operator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

- a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala atau triwulanan
- b. Menganalisis hasil survei kepuasan masyarakat dan memberikan rekomendasi tindaklanjut
- c. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat secara berkala atau triwulanan
- d. Menyusun laporan tindaklanjut survei kepuasan masyarakat secara berkala atau triwulanan

10. Operator Publikasi dan Informasi

- a. Menyusun bahan publikasi pelaksanaan pelayanan publik
- b. Menyusun bahan publikasi capaian pelaksanaan pelayanan publik secara berkala atau triwulanan

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 30 Maret 2026

Kepala Loka Penataan
Ruang Laut Sorong,

